

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI

Buletin APBN

Vol. VI, Edisi 7, April 2021

**Potensi Menjanjikan Pendapatan
Perpajakan Wajib Pajak Orang
Pribadi**

p. 3

**Dinamika Industri Farmasi:
Setengah Dekade Pasca
Rencana Induk Pengembangan
Industri Nasional**

p. 8

**Memaksimalkan Iklim Investasi
dari Perjanjian IK-CEPA**

p. 12

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E.,
M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Dwi Resti Pratiwi
Ratna Christianingrum
Ade Nurul Aida
Ervita Luluk Zahara

Editor

Marihot Nasution
Riza Aditya Syafri
Satrio Arga Effendi

Potensi Menjanjikan Pendapatan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

p.3

PERTUMBUHAN pendapatan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi, sedangkan dari sumber lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan terdapat potensi menjanjikan dari pendapatan perpajakan WP OP. Namun, jumlah pendapatan perpajakan WP OP belum maksimal, terlihat masih kecilnya kontribusi pendapatan pajak WP OP terhadap penerimaan negara. Beberapa indikasi belum maksimalnya penerimaan negara dari WP OP ini diantaranya masih banyak orang pribadi yang belum menjadi wajib pajak karena masih besarnya kegiatan underground economy, kepatuhan sukarela WP OP yang masih rendah, dan skema perpajakan yang perlu disesuaikan agar pendapatan perpajakan dari WP OP optimal.

p.8

Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

INDUSTRI farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi.

Memaksimalkan Iklim Investasi dari Perjanjian IK-CEPA

p.12

INDONESIA telah menandatangani Perjanjian Indonesia - Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Meski sejak awal kerja sama berjalan dengan baik, namun tantangan masih dihadapi Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan berdampak pada bertambahnya porsi investasi Korea Selatan di Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut terdapat beberapa tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Potensi Menjanjikan Pendapatan Perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi

oleh

Savitri Wulandari*)

Iranisa**)

Abstrak

Pertumbuhan pendapatan perpajakan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) menunjukkan tren pertumbuhan positif di tengah pandemi, sedangkan dari sumber lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan terdapat potensi menjanjikan dari pendapatan perpajakan WP OP. Namun, jumlah pendapatan perpajakan WP OP belum maksimal, terlihat masih kecilnya kontribusi pendapatan pajak WP OP terhadap penerimaan negara. Beberapa indikasi belum maksimalnya penerimaan negara dari WP OP ini diantaranya masih banyak orang pribadi yang belum menjadi wajib pajak karena masih besarnya kegiatan underground economy, kepatuhan sukarela WP OP yang masih rendah, dan skema perpajakan yang perlu disesuaikan agar pendapatan perpajakan dari WP OP optimal.

Realisasi sementara penerimaan pajak pada tahun 2020 mencapai Rp1.070 triliun atau 82,95 persen terhadap target APBN dalam Peraturan Presiden (Perpres) 72/2020. Penerimaan pajak tersebut tumbuh negatif 19,71 persen (yoy) dibandingkan tahun 2019. Penurunan penerimaan pajak tahun 2020 merupakan imbas dari pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) yang belum mereda sampai sekarang. Selama tahun 2020, pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap target penerimaan pajak sebanyak dua kali, pertama dengan Perpres Nomor 54/2020 yang merevisi target penerimaan pajak menjadi sebesar Rp1.254,11 triliun dan kembali di revisi melalui Perpres Nomor 72/2020 dengan menyesuaikan target penerimaan pajak menjadi Rp1.198,82 triliun. Di tengah kasus Covid-19 yang masih merebak, pertumbuhan penerimaan pajak dari WP OP menunjukkan tren positif, dimana bertolakbelakang dengan penerimaan pajak dari beberapa sumber pendapatan pajak lainnya selama pandemi Covid-19 yang menunjukkan tren negatif.

Namun, pertumbuhan pendapatan pajak WP OP yang positif di tengah pandemi

belum diiringi dengan jumlah pendapatan pajak WP OP terhadap total pendapatan perpajakan. Secara jumlah, pendapatan pajak dari WP OP masih sangat kecil. Pada tahun 2019, kontribusi pendapatan pajak OP hanya 0,72 persen dari total penerimaan perpajakan yang sebesar Rp1.546 triliun. Tahun 2020, kontribusi pendapatan pajak WP OP mengalami peningkatan menjadi 0,90 persen dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp1.283 triliun berdasarkan Perpres 72/2020 (*unaudited*) (Kemenkeu, 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan dari WP OP memiliki potensi menjanjikan walaupun jumlahnya saat ini masih kecil, namun masih mampu bertumbuh di tengah pandemi. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa potensi tersebut dapat dimaksimalkan apabila OP yang seharusnya menjadi WP dapat dijangkau, meningkatkan kepatuhan sukarela WP OP, dan melakukan penyesuaian skema pengenaan tarif pada WP OP. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini ingin melihat bagaimana untuk menjangkau OP yang belum menjadi WP, meningkatkan kepatuhan sukarela, dan pengenaan skema perpajakan bagi WP OP.

*) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: savitri.wulandari@dpr.go.id*

**) *Analisis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: iranisa.nisa@gmail.com*

Jangkauan, Kepatuhan, dan Skema Perpajakan WP OP

Berdasarkan penelitian Martinez-Vazquaez (2014) *shadow economy* di Indonesia sekitar 19,4 persen dari PDB pada tahun 1999-2000 dan terus meningkat hingga saat ini. Berkembangnya kegiatan *underground economy* juga berpotensi menyebabkan hilangnya penerimaan perpajakan. Hal ini dikarenakan kegiatan *underground economy* tidak tercatat dan terlepas dari pengawasan otoritas pajak (Samuda, 2016). Effendi & Rahayuningsih (2020) menghitung potensi penerimaan perpajakan dari *shadow economy* mencapai Rp372,7 triliun atau sekitar 23 persen dari total penerimaan perpajakan tahun 2019 dengan nilai *shadow economy* pada tahun 2019 sekitar 22 persen terhadap PDB. Potensi penerimaan dari perpajakan yang berasal dari *shadow economy* besar kemungkinan terealisasi apabila pemerintah melakukan *reform* pada administrasi perpajakan (Martinez-Vazquaez, 2014).

Belum maksimalnya sistem administrasi perpajakan dapat terlihat dari masih rendahnya WP OP Non-Karyawan yang terdaftar sebagai WP OP Wajib Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dilihat dari Tabel 2, pada tahun 2019 jumlah WP terdaftar Wajib SPT OP Non-Karyawan hanya sebesar 3,04 juta atau 18,04 persen dari total WP OP wajib

SPT, dan yang membayar pajak hanya 2,3 juta WP. Sistem perpajakan yang baik membutuhkan kebijakan pajak, modernisasi, dan sistem administrasi pajak yang efektif. Beberapa negara menemukan bahwa lebih mudah untuk melakukan perubahan secara berkala terkait dengan kebijakan perpajakan daripada harus melakukan investasi besar-besaran untuk menyesuaikan dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan. Padahal, dengan sistem administrasi perpajakan yang baik, potensi penerimaan perpajakan yang berasal dari kegiatan *underground economy* dapat dimaksimalkan (Martinez-Vazquaez, 2014).

Menurut *economic survey* yang dirilis *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) tahun 2021, menyatakan bahwa meningkatkan kepatuhan WP OP juga menjadi salah satu penentu maksimalnya pendapatan perpajakan yang bersumber dari WP OP. Hal senada juga disampaikan oleh Prichard, et al (2019) menyatakan bahwa ketidakpatuhan wajib pajak umumnya merupakan tantangan utama untuk dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak di negara OECD. Pada beberapa paparan Kemenkeu, pemerintah terus mengupayakan untuk mencapai rasio kepatuhan WP sesuai dengan standar OECD yakni mencapai 85 persen. Namun, rasio kepatuhan WP OP pada tahun 2019 baru mencapai 73 persen meski dari

Gambar 1. Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Keterangan	Gambar	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Orang Pribadi Karyawan		13,792,052.00	14,455,480.00	14,920,292.00	16,817,086.00	13,446,068.00	13,748,881.00	13,819,918.00
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT Orang Pribadi Non-Karyawan		2,797,887.00	2,736,217.00	2,054,732.00	2,133,215.00	1,964,331.00	2,452,653.00	3,042,548.00
Realisasi SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan		8,743,126.00	9,659,375.00	9,445,376.00	10,607,940.00	10,065,056.00	9,875,321.00	10,120,426.00
Realisasi SPT tahunan PPh Wajib Pajak Orang pribadi Non-Karyawan		678,404.00	642,485.00	846,086.00	935,055.00	1,208,723.00	1,821,769.00	2,310,262.00
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan		63.39%	66.82%	63.31%	63.08%	74.86%	71.83%	73.23%
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Non-Karyawan		24.25%	23.48%	41.18%	43.83%	61.53%	74.28%	75.93%

Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2020


tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi belum pernah mencapai 75 persen. OECD (2004) mengenalkan suatu model untuk dapat mengelola risiko agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang terdiri atas proses terstruktur untuk mengidentifikasi, menilai risiko, memeringkat, dan mengambil tindakan atas risiko-risiko kepatuhan. Model tersebut dikenal dengan sebutan *Compliance Risk Management (CRM)*. Pengaplikasian CRM pada WP OP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan WP OP. Hal ini dikarenakan, dengan adanya CRM maka *profiling* WP OP dapat diketahui sehingga otoritas pajak dapat lebih maksimal dan berfokus untuk meningkatkan kepatuhan WP yang memiliki risiko tinggi. Seperti kita ketahui bahwa selama ini perlakuan WP OP yang patuh atau tidak patuh disamaratakan dan ada pengharapan kepatuhan sukarela WP OP yang patuh semakin meningkat dengan pengaplikasian CRM.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan perpajakan yang bersumber dari WP OP dapat juga dilakukan dengan menyesuaikan skema tarif pajak WP OP. Diketahui bahwa saat ini Indonesia mengenakan tarif pajak WP OP dengan 4 lapisan. Lapisan pertama untuk

Penghasilan Kena Pajak (PKP) sampai dengan Rp50 juta dengan tarif 5 persen, lapisan kedua dengan tarif 15 persen untuk PKP di atas Rp50 juta s/d Rp250 juta, lapisan ketiga dengan tarif 25 persen untuk PKP di atas Rp250 juta s/d Rp500 juta, dan tarif 30 persen untuk PKP di atas Rp500 juta. Berdasarkan Gambar 1, terlihat bahwa di antara negara *Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)*, Indonesia memiliki lapisan pengenaan pajak penghasilan OP paling sedikit setelah Kamboja, sedangkan Malaysia menerapkan lapisan pengenaan pajak penghasilan OP paling banyak, yaitu 11 lapisan. Penelitian yang dilakukan oleh Estri & Djameluddin (2019) menemukan bahwa semakin besar jarak antar lapisan PKP pada pengenaan pajak penghasilan OP di Indonesia, maka OP akan cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak penghasilan pada lapisan PKP yang lebih tinggi. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan dan memperkecil jarak antar lapisan PKP pada OP, sehingga perilaku *tax avoidance* dan *tax evasion* dapat diminimalisir.

World Bank (2020) juga menyebutkan bahwa penyesuaian tarif dan penambahan

Gambar 2. Tarif Personal Income Tax di Negara ASEAN



Note: Brunei does not impose tax on income

Graphic © Asia Briefing Ltd.

Sumber: AseanBriefing, 2018.

lapisan PKP pada penghasilan orang pribadi akan membantu negara dalam hal melakukan pemulihan ekonomi selama pandemi yaitu dengan menjaga dan meningkatkan penerimaan negara melalui WP OP. *World Bank* merekomendasikan tarif pajak batas atas yang sebesar 30 persen dapat dikenakan pada tingkat pendapatan yang lebih rendah dan pemerintah juga sebaiknya menambah lapisan PKP yang baru dengan tarif 35 persen. *World Bank* berasumsi apabila kedua langkah tersebut diterapkan di Indonesia, maka tarif PPh Orang Pribadi tertinggi Indonesia akan semakin mendekati rata-rata tarif PPh Orang Pribadi tertinggi

di negara-negara anggota OECD per 2018 sebesar 41,2 persen. Di sisi lain, pemerintah juga harus memperhatikan dampak dari penyesuaian skema tarif perpajakan yang direkomendasikan oleh *World Bank* diantaranya ialah adanya kemungkinan perilaku *tax evasion* OP ketika penyesuaian tersebut dilakukan. Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Estri & Djameluddin (2019) yang menemukan bahwa perubahan dan penyesuaian yang dilakukan pada lapisan PKP dan tarif pajak untuk penghasilan orang pribadi akan mengarahkan WP OP melakukan tindakan *tax evasion*.

Rekomendasi

Pertumbuhan pendapatan perpajakan yang berasal dari WP OP selama pandemi menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, sedangkan sumber pendapatan perpajakan lainnya menunjukkan tren sebaliknya. Pertumbuhan positif tersebut mengindikasikan bahwa untuk kedepannya terdapat potensi yang menjanjikan dari pendapatan perpajakan yang berasal dari WP OP. Dari segi jumlah, memang pendapatan perpajakan dari WP OP ini belum maksimal. Oleh karena itu, beberapa hal dapat dilakukan pemerintah dan dijadikan perhatian agar pendapatan perpajakan yang berasal dari WP OP ini maksimal, diantaranya: **pertama**, dengan melakukan perbaikan berkelanjutan pada sistem perpajakan sehingga OP yang belum menjadi WP dapat dijangkau dengan membaiknya sistem administrasi perpajakan. **Kedua**, meningkatkan kepatuhan WP OP dengan segera menerapkan CRM. **Ketiga**, menyesuaikan skema pajak bagi WP OP dengan menambah *layer dan base* pengenaan pajak bagi WP OP. Selain itu, pemerintah juga harus memitigasi perilaku WP yang akan melakukan *tax evasion* ketika penyesuaian pada skema pajak penghasilan orang pribadi dilakukan.

Daftar Pustaka

Asean Briefing. 2018. *Comparing Tax Rates Across ASEAN*. Diakses di <https://www.aseanbriefing.com/news/comparing-tax-rates-across-asean/> pada tanggal 12 April 2021.

Direktorat Jenderal Pajak. 2020. Laporan Tahunan DJP 2019. Jakarta.

Effendi, Satrio Arga & Rahayuningsih. 2020. Upaya Optimalisasi Potensi Pajak *Shadow Economy*. Buletin APBN, Volume V Edisi 16, September 2020.

Estri, Retno & Djameluddin, Sartika. 2019. *Does the Progressive Personal Income Tax Drives Tax Evasion in Indonesia?*. *Proceeding of The 3rd International Conference on Accounting, Business & Economics* (UII-ICABE 2019).

Kemenkeu. 2021. APBN Kita: Kaleidoskop 2020. Edisi Januari, 2021

Martinez-Vazquaez, Jorge. 2014. *Taxation in Asia*. *Philippines: Asian Development Bank*.

OECD. 2004. *Guidance Note: Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance. Forum on Tax Administration Compliance Sub-group.*

OECD. 2021. *OECD Economic Surveys: Indonesia.* Maret, 2021

Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Perpres Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Prichard, Wilson; et al. 2019. *"Innovations in tax Compliance, Conceptual Framework". World Bank Group: Policy Research Working Paper*

Samuda, Sri Juli Asdiyanti. 2016. *"Underground Economy In Indonesia"*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 19, Nomor 1, Juli 2016.

World Bank. 2020. *Indonesia Economic Prospect: Toward A Secure and Fast Recovery.* Jakarta: December 2020.

Dinamika Industri Farmasi: Setengah Dekade Pasca Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional

oleh
Ratna Christianingrum*)
Mujiburrahman**)

Abstrak

Industri farmasi merupakan industri manufaktur non migas penyumbang terbesar keempat bagi perekonomian Indonesia. Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Setelah setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. Industri farmasi harus didorong agar terlepas dari ketergantungan bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi. Investasi sektor farmasi harus dipercepat terutama di bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri.

Industri farmasi termasuk industri manufaktur non migas penyumbang keempat terbesar bagi perekonomian nasional. Pada saat pandemi Covid-19 tahun 2020, industri farmasi masih tumbuh positif dibandingkan dengan industri non migas lainnya, dan memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen terhadap perekonomian Indonesia (BPS, 2021). Dengan potensinya yang kuat dan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi, industri farmasi memainkan peran penting dalam lanskap industri di Indonesia.

Sebagai industri strategis, industri farmasi sudah ditetapkan sebagai salah satu dari 10 industri prioritas dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2015 sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian. RIPIN merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju serta mewujudkan kedalaman

dan kekuatan struktur Industri. Dalam dokumen RIPIN 2015-2035, industri farmasi termasuk kluster industri yang berkategori andalan kedua dari enam kluster industri andalan. Kluster Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.

Selama setengah dekade RIPIN, industri farmasi masih menghadapi dinamika yang sangat kompleks. Industri farmasi masih tergantung pada bahan baku obat dari luar negeri. Sejumlah besar perusahaan relatif masih fokus pada produk hilir. Realisasi investasi sektor farmasi masih menunjukkan perlambatan, baik investasi dalam bentuk PMA maupun PMDN. Berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah seperti Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Selain itu, kebijakan tentang tingkat kandungan dalam negeri pada sektor farmasi tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata cara Penghitungan

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: ratna.christianingrum@dpr.go.id


**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: mujiburrahman8588@gmail.com

Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) Produk Farmasi. Oleh karena itu, tulisan ini bermaksud untuk melihat lebih jauh bagaimana dinamika industri farmasi pada tahap I RIPIN 2015-2019.

Perusahaan Farmasi Masih Terkonsentrasi Pada Produk Hilir

Jumlah perusahaan farmasi di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM, 2020) mengalami pertumbuhan sebesar 8,1 persen atau meningkat dari 210 perusahaan pada 2015 menjadi 227 perusahaan pada 2020. Dari jumlah tersebut, 209 (92,1 persen) perusahaan secara spesifik memproduksi produk jadi kimia. Tujuh perusahaan (3,1 persen) memproduksi bahan baku obat. Masing-masing ada 3 perusahaan atau (1,3 persen) yang memproduksi produk biologi, yang memproduksi produk jadi kimia dan bahan baku obat serta yang memproduksi bahan baku obat dan produk biologi. Sementara itu, hanya terdapat masing-masing 1 perusahaan atau (0,4 persen) yang memproduksi produk jadi kimia dan bahan baku obat serta radiofarmaka. Dari 227 perusahaan farmasi tersebut, terdapat 167 industri farmasi berasal dari dalam negeri (PMDN), 48 industri farmasi berasal dari luar negeri (PMA), 8 industri farmasi BUMN dan 4 industri farmasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), (BPOM, 2020).

Gambar 1. Jumlah Perusahaan Farmasi Berdasarkan Jenis Produk



Sumber: BPOM 2020, diolah.

Meskipun tumbuh positif, konsentrasi perusahaan farmasi masih di sektor hilir dengan memproduksi produk jadi kimia mencapai 92,1 persen. Sedangkan

sektor hulu (perusahaan yang memproduksi bahan baku obat) masih di bawah 4 persen. Konsekuensinya adalah kebutuhan akan bahan baku obat sangat tergantung pada impor, karena keterbatasan produksi di dalam negeri.

Ketergantungan Bahan Baku Obat Impor Masih Tinggi

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Perindustrian (2021), menunjukkan bahwa sektor farmasi masih memberi kontribusi yang sangat signifikan terhadap porsi impor Indonesia. Impor bahan baku obat Indonesia mencapai 95 persen.

Impor bahan baku obat terbesar berasal dari Tiongkok (60 persen), diikuti India (30 persen) dan negara-negara kawasan Eropa (10 persen). Ketergantungan akan bahan baku obat impor sangat mengkhawatirkan industri farmasi Indonesia. Apalagi dengan fluktuasi kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing akan berdampak pada peningkatan biaya produksi. Di samping itu, impor bahan baku obat yang tinggi akan menekan neraca perdagangan Indonesia (Martawardaya dan Nugroho, 2020).

Hingga saat ini, ketergantungan terhadap bahan baku impor belum mampu ditangani sepenuhnya oleh pemerintah. Seharusnya dengan kebijakan RIPIN setelah lebih dari setengah dekade terakhir, masalah bahan baku impor minimal secara perlahan bisa ditekan hingga di bawah 90 persen. Hal yang sangat memprihatinkan adalah saat perusahaan farmasi mampu tumbuh positif sejak 2015, namun tidak diarahkan untuk fokus pada produksi bahan baku obat untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dari 227 perusahaan yang beroperasi selama 2015-2020 hanya 7 perusahaan yang fokus pada produksi bahan baku.


Menurut keterangan Direktur PT Kimia Farma, masih minimnya produksi bahan baku obat di Indonesia antara lain karena faktor keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. PT Kimia Farma

merupakan salah satu dari 7 perusahaan yang memproduksi bahan baku obat seperti atorvastatin dan simvastatin (RDP Komisi VI DPR RI, April 2020). Menurut mantan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto, tingginya impor bahan baku obat di Indonesia karena masih relatif minimnya investasi di bidang kimia dasar. Karena bahan baku obat butuh proses lebih lanjut untuk dijadikan sebagai bahan kimia dasar dan tidak bisa diambil dari tumbuh-tumbuhan murni secara langsung (RDP Komisi IX DPR RI, Juli 2020).

Investasi Sektor Farmasi Tumbuh Melambat

Potensi peningkatan investasi terutama penanaman modal asing (PMA) merupakan salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam penyusunan RIPIN 2015-2035. Pemerintah meyakini bahwa dengan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian kerja sama internasional baik kerja sama multilateral, regional dan bilateral akan berdampak pada mengalirnya investasi asing ke sektor industri termasuk didalamnya industri farmasi. Sehingga dengan demikian akan memperkuat pembangunan industri nasional.

Gambar 2. Investasi Industri Farmasi 2015-2020



Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa investasi asing masih mendominasi dalam industri farmasi. Secara rata-rata selama periode 2015-2020, total investasi di industri farmasi sebesar Rp48,09 triliun. Investasi asing menguasai sebesar 62

persen (Rp29,78 triliun). Sedangkan investasi dalam negeri (PMDN) hanya sebesar 38 persen (Rp18,31 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa industri farmasi masih mengalami ketergantungan pada investasi asing. Jika dilihat dari sisi rata-rata pertumbuhan per tahun, investasi pada sektor farmasi relatif lebih lambat. Hanya tumbuh 3,8 persen per tahun atau masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan investasi asing, PMDN tumbuh paling rendah hanya 1,7 persen per tahun.

Pada sisi yang lain, investasi pada industri farmasi dalam setengah dekade RIPIN menunjukkan tren penurunan yang cukup tajam. Setelah sempat *reborn* pada 2016, investasi baik PMA maupun PMDN turun secara signifikan selama empat tahun berturut-turut (Gambar 2). Secara keseluruhan, investasi pada industri farmasi rata-rata tumbuh negatif 8,4 persen per tahun pada tahap I RIPIN (2015-2019) atau turun dari Rp45,21 triliun pada 2015 menjadi Rp39,33 triliun pada 2019. PMDN menyumbang penurunan yang sangat tajam dengan rata-rata tumbuh negatif 17,7 persen per tahun. Turun dari Rp20,71 triliun pada 2015 menjadi Rp9,48 triliun pada 2019.

Penurunan investasi asing (PMA) tidak setajam PMDN. Rata-rata PMA tumbuh negatif 2,3 persen per tahun. Turun dari Rp24,5 triliun pada 2015 menjadi Rp22,35 triliun pada 2019. Setelah mengalami penurunan investasi selama empat tahun berturut-turut, baik PMA maupun PMDN kembali meningkat relatif cukup signifikan masing-masing sebesar 42 persen dan 138 persen pada 2020. Peningkatan investasi tersebut diduga kuat sebagai dampak dari pandemi Covid-19 terutama untuk memenuhi kebutuhan akan obat dan alat kesehatan yang secara khusus berkaitan dengan pandemi Covid-19.

Secara teoritis, investasi asing memainkan peran yang cukup penting sebagai motor pertumbuhan ekonomi (termasuk sektor farmasi) di negara berkembang. Menurut Suyanto, Salim dan Bloch dalam Martawardaya dan

Nugroho (2020), bahwa investasi asing yang signifikan di sektor farmasi dapat menciptakan *positive spillover*. Investasi asing akan meningkatkan daya saing dalam negeri dan mendorong perusahaan dalam negeri menggunakan sumber dayanya secara efisien sehingga meningkatkan produktivitas. Perlambatan investasi asing pada sektor farmasi diprediksi akan berdampak

pada semakin besar impor bahan baku obat di masa yang akan datang. Oleh karena itu, investasi di sektor farmasi harus diarahkan pada bidang kimia dasar. Pemerintah perlu mendorong agar peningkatan investasi sektor farmasi pada tahun-tahun mendatang harus fokus pada pemenuhan ketersediaan bahan baku obat dalam negeri.

Rekomendasi

Berdasarkan paparan analisis di atas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal: **pertama**, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dinamika yang masih terjadi pada industri farmasi dalam kerangka RIPIN 2015-2035. **Kedua**, pemerintah harus mendorong industri farmasi terlepas dari ketergantungan terhadap bahan baku impor yang akan berpotensi mengancam sektor industri farmasi khususnya dan perekonomian Indonesia pada umumnya. **Ketiga**, pemerintah harus mampu mempercepat investasi sektor farmasi terutama pada bidang kimia dasar yang akan berkontribusi pada proses penyediaan bahan baku obat dalam negeri.

Daftar Pustaka

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM). 2021. Siaran Pers Paparan Realisasi Investasi TW IV 2020. Diakses dari: https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Paparan_Realisasi_Investasi_TW_IV_2020_Bahasa_Indonesia.pdf pada tanggal 12 April 2021.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). 2021. Data Industri Farmasi dan Sarana Khusus di Indonesia yang memiliki Sertifikat CPOB Terkini. Diakses dari: <https://www.pom.go.id/new/view/direct/industri-farmasi> pada tanggal 16 April 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2021. Produk Domestik Bruto (Lapangan Usaha). Diakses dari: <https://www.bps.go.id/subject/11/produk-domestik-bruto-lapangan-usaha-.html#subjekViewTab3> pada tanggal 18 April 2021.

Bahan Rapat RDP Komisi VI DPR RI. 2020.

Bahan Rapat RDP Komisi IX DPR RI. 2020.

Kementerian Perindustrian. 2021. Arsip Berita Kimia Hilir. Diakses dari <http://ikft.kemenperin.go.id/tag/industri-farmasi/> pada tanggal 13 April 2021.

Martawardaya, B dan Nugroho, AS. 2020. Mendorong Investasi Asing Langsung Di Sektor Farmasi. Diakses dari: <https://indef.or.id/publication/policy-brief> pada tanggal 19 April 2021.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 16 Tahun 2020 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri Produk Farmasi.

Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional.

Undang - Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

Memaksimalkan Iklim Investasi dari Perjanjian IK-CEPA

oleh

Dwi Resti Pratiwi*)

Khairina**)

Abstrak

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Indonesia - Korea Selatan Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Meski sejak awal kerja sama berjalan dengan baik, namun tantangan masih dihadapi Pemerintah Indonesia. Perjanjian ini diharapkan akan berdampak pada bertambahnya porsi investasi Korea Selatan di Indonesia. Untuk mendorong hal tersebut terdapat beberapa tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor.

Kedua Menteri Perdagangan Indonesia-Korea Selatan akhirnya menandatangani perjanjian Indonesia-Korea Selatan *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IK-CEPA) pada 18 Desember 2020 di Seoul. Perundingan dimulai tahun 2012 dan selesai pada November 2019. Bertujuan untuk memperluas akses pasar bagi kedua negara, perjanjian ini mencakup ketentuan tentang perdagangan barang, seperti penurunan dan penghapusan tarif, perdagangan jasa, investasi, dan lain-lain. Terkait investasi, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan iklim investasi antar kedua negara dengan mendorong berbagai sektor unggulan di Korea Selatan seperti otomotif, logam, kimia dan *renewable energy* untuk dapat lebih berkontribusi di Indonesia. Maka tulisan ini akan lebih membahas tentang perspektif iklim investasi yang bisa dikembangkan melalui perjanjian ini agar Indonesia dapat lebih banyak menarik investor dari Korea Selatan.

Perkembangan Kerjasama Indonesia - Korea Selatan

Korea Selatan merupakan salah satu mitra dagang strategis bagi Indonesia. Walaupun dalam tiga tahun terakhir kinerja perdagangan Indonesia - Korea Selatan menunjukkan tren penurunan, namun Korea Selatan merupakan mitra

dagang terbesar kelima bagi Indonesia. Berdasarkan data ekspor-impor Indonesia - Korea Selatan dalam tiga tahun terakhir, pada tahun 2018 impor Indonesia terhadap Korea Selatan sebesar USD9,09 miliar, kemudian turun menjadi USD8,42 miliar pada tahun 2019, dan kembali turun pada tahun 2020 menjadi USD6,84 miliar. Sementara itu dari segi ekspor pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun 2018, jumlah ekspor Indonesia ke Korea Selatan pun menurun menjadi sebesar USD7,23 miliar, dan kembali turun menjadi USD6,50 miliar pada tahun 2020. Penurunan perdagangan Indonesia - Korea Selatan dalam tiga tahun terakhir tersebut sedikit banyak diakibatkan oleh gejolak perekonomian global dalam beberapa tahun terakhir, dan pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2020 hingga saat ini.

Untuk dapat kembali meningkatkan perdagangan, serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, Indonesia - Korea Selatan berkomitmen untuk menandatangani perjanjian IK-CEPA yang sejatinya sudah dicetuskan sejak tahun 2012. Beberapa hal yang termuat dalam perjanjian bilateral IK - CEPA diantaranya perdagangan barang, dimana Korea Selatan mengeliminasi hingga 95,54 persen pos tarifnya. Sementara Indonesia

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: dwi.pratiwi@dpr.go.id

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan DPR RI. e-mail: khairina354@gmail.com

mengeliminasi 92,06 persen tarifnya. Beberapa produk Indonesia yang tarifnya akan dieliminasi oleh Korea Selatan adalah bahan baku minyak pelumas, *stearic acid*, *t-shirts*, *blockboard*, buah-buahan kering, dan rumput laut. Hal lain yang diatur dalam perjanjian tersebut diantaranya tentang ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitas perdagangan, dan *trade remedies*, perdagangan jasa.


Selain perdagangan, perjanjian IK - CEPA juga mengatur tentang investasi di kedua negara, meliputi fasilitas investasi dari segi proteksi, misalnya kebebasan dari tindakan-tindakan yang tidak masuk akal maupun diskriminatif, perlakuan yang adil dan setara, *Investor-state Dispute Settlement* (ISDS) atau suatu mekanisme yang memberikan kewenangan pada investor asing untuk menuntut negara tujuan. Kemudian diatur juga mengenai sengketa negara maupun akses pasar bagi investor, kerja sama ekonomi; serta pengaturan kelembagaan. Adanya penghapusan tarif baik ekspor maupun impor, dan jaminan dari perlindungan investasi akan menarik lebih banyak investor Korea Selatan ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan masuknya beberapa komitmen investor ke Indonesia bahkan setelah perundingan IK-CEPA tahun 2019 aktif kembali, merupakan pengaruh dari perjanjian IK-CEPA. Oleh karena itu, perlu dikaji tantangan dan potensi investasi di Indonesia.

IK - CEPA Terhadap Pengembangan Investasi di Indonesia

Dilihat dari nilai investasinya, Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan realisasi investasi PMA di Indonesia yang relatif besar. Data BKPM menyatakan bahwa pertumbuhan investasi Korea Selatan di Indonesia berfluktuatif dengan total nilai realisasi investasi selama periode lima tahun terakhir (2016-2020) sebesar USD6,91 miliar. Walaupun jika dilihat dalam periode 2017 sampai 2019, investasi Korea Selatan di Indonesia cenderung mengalami penurunan, namun kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2020. Kepala BKPM

menyatakan bahwa salah satu penyebab turunnya investasi asing adalah adanya penundaan proyek infrastruktur dengan kebutuhan impor bahan baku yang tinggi. Dilihat dari sektoralnya, berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawasan Investasi (KOPI) BKPM, investasi dari Korea Selatan pada periode 2016 sampai 2020 semester I didominasi oleh sektor listrik, gas, dan air sebesar USD0,94 miliar; industri mesin, elektronik, instrumen medis, peralatan listrik, presisi, optik, dan jam tangan sebesar USD0,90 miliar; kemudian industri kimia dan farmasi sebesar USD0,74 miliar; industri barang kulit dan alas kaki USD0,55 miliar; dan industri lainnya sebesar USD0,52 miliar.

Gambar 1. Perkembangan Investasi Korea Selatan ke Indonesia 2016-2020 (Miliar USD)



Sumber: BKPM 2016-2021, diolah.

Melalui perjanjian IK-CEPA ini, diharapkan investasi Korea Selatan di Indonesia dapat lebih meningkat, terutama pada sektor-sektor unggulan yang dimiliki Korea Selatan. Menurut Duta Besar RI untuk Korea Selatan saat Webinar Kemenlu 2020, menyatakan bahwa pemerintah berharap beberapa sektor industri yang berkembang di Korea Selatan dapat berkembang pula di Indonesia melalui investasi dari negeri ginseng tersebut. Industri yang diharapkan adalah *renewable energy* dan semikonduktor khususnya baterai konduktor, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, yang merupakan salah satu bahan baku pembuatan baterai untuk mobil listrik. Pasca ditandatanganinya IK-CEPA pada tanggal 18 Desember 2020, BKPM menyampaikan bahwa LG *group* bersama dengan Hyundai, perusahaan asal Korea Selatan, menandatangani pernyataan penanaman modalnya senilai Rp142 triliun untuk investasi pengembangan

pabrik baterai mobil listrik terintegrasi di Indonesia. dalam nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Indonesia pada 19 Desember 2020. Saat ini kedua belah pihak sedang menyempurnakan detail proyeknya.

Selain industri semikonduktor, Indonesia masih bisa mengembangkan beberapa sektor industri lainnya, diantaranya peralatan komunikasi nirkabel, otomotif, komputer, besi, petrokimia, kapal laut, tekstil, pakaian jadi, dan hasil laut yang diharapkan dapat lebih berkembang, sebab Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan industri, karena ketersediaan bahan baku. Selain itu, komoditas-komoditas tersebut merupakan sektor unggulan yang menjadi ekspor utama Korea Selatan. Sehingga, melalui perjanjian IK - CEPA diharapkan pengembangan sektor-sektor tersebut dapat lebih dikembangkan di Indonesia.

Tantangan dan Potensi Investasi di Indonesia

Meskipun kerja sama Indonesia - Korea Selatan nampak berjalan dengan baik, namun tetap terdapat beberapa tantangan dalam berinvestasi di Indonesia. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, pengendalian pandemi menjadi tantangan terbesar dalam menarik investasi dari negara manapun. Pengendalian pandemi perlu dilakukan secepatnya agar Indonesia bisa lebih cepat normalisasi, menggenjot kinerja, membuka lapangan kerja dan kembali meningkatkan daya beli, dan mengembalikan *confidence* konsumsi masyarakat.

Secara spesifik, pihak Korea Selatan memaparkan sejumlah hambatan yang ditemui para pelaku usaha Korea Selatan untuk melakukan investasi di Indonesia, salah satunya terkait ketenagakerjaan. Kesulitan yang dihadapi perusahaan Korea Selatan tersebut diantaranya kebijakan kenaikan upah yang cepat sekali, kemudian tunjangan pensiun yang tinggi. Selain itu, aspek non tarif lainnya terkait dengan lisensi impor, bea cukai dan sertifikasi juga termasuk dalam hambatan berinvestasi di Indonesia. Kemudian

hambatan yang sering dikeluhkan oleh para investor lainnya adalah regulasi yang sering berubah-ubah dan tumpang tindih di tingkat pemerintah pusat dan daerah serta masalah sengketa lahan. Namun, permasalahan-permasalahan terkait investasi dan tenaga kerja diharapkan juga dapat segera diatasi seiring dengan diberlakukannya implementasi atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga akan lebih mempermudah masuknya investasi di Indonesia secara umum.

Sementara itu, terdapat beberapa investasi pada Asean - Korea CEPA yang tertutup. Melalui IK - CEPA diharapkan investasi khususnya yang bersifat *long term* menjadi terbuka. Indonesia memiliki daya tarik bagi investor karena memiliki populasi terbesar di ASEAN sebanyak 260 juta jiwa, jumlah tenaga kerja sebanyak 138,22 juta jiwa pada tahun 2020. Tingkat partisipasi tenaga kerja naik sebesar 0,24 persen poin, berlimpahnya sumber daya alam dan cepatnya penyebaran ekonomi digital. BKPM menyatakan bahwa hal-hal tersebut yang menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Daftar Pustaka

Bisnis.com. 2021. "Tantangan Investasi 2021 versi Apindo, Apa Saja?" Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210125/257/1347576/tantangan-investasi-2021-versi-apindo-apa-saja>

Antaraneews. 2021. Korsel paparkan hambatan pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia. Diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1025696/korsel-paparkan-hambatan-pengusaha-untuk-berinvestasi-di-indonesia>

Antaraneews. 2020. Investasi korea selatan di Indonesia terus meningkat. Diakses dari <https://kepri.antaraneews.com/berita/91681/investasi-korea-selatan-di-indonesia-terus-meningkat>

BKPM. 2021. Data statistik. Diakses dari https://nswi.bkpm.go.id/data_statistik

Kementerian Luar Negeri. 2021. Hubungan Bilateral. Diakses dari <https://>

Rekomendasi

Hadirnya perjanjian IK - CEPA akan mendorong meningkatnya perdagangan barang dan jasa antara kedua negara, Indonesia dan Korea Selatan. Perjanjian ini juga diharapkan dapat mendorong investasi di Indonesia terutama jika Pemerintah Indonesia dapat mengatasi beberapa tantangan dalam menarik investasi dari pihak asing khususnya Korea Selatan. Pemerintah Indonesia diharapkan segera merampungkan aturan-aturan pelaksana UU Cipta Kerja secara konsisten, *reasonable*, dan *prudent* atau tidak membebani pelaku usaha dan calon investor secara berlebihan. UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mengatur banyak aspek dalam menjalankan usaha di Indonesia yang jika disusun secara konsisten maka akan mengurangi tumpang tindih peraturan yang dihadapi sebelumnya. Jika regulasi tersebut tidak diatur konsisten maka tidak akan menarik FDI secara optimal. Dalam mengelola potensi investasi seperti tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia dan lain sebagainya, maka perlu juga dilakukan reformasi struktural berkelanjutan di berbagai sektor dan aspek usaha yang belum dicakup oleh UU Cipta Kerja misalnya efisiensi *supply chain* dan logistik dalam negeri, efisiensi biaya energi di dalam negeri, membenahi *mismatch* produktivitas dan *domestic supply chain*, masalah keterbatasan *skilled workers*, masalah produktivitas, dan *skills mismatch* pekerja, dan sejenisnya.

kemlu.go.id/seoul/id/pages/hubungan_bilateral/558/etc-menu

Kementerian Perdagangan. 2019. Bilateral asia, INDONESIA-KOREA *COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT*. Diakses dari <http://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/korea>

Kontan. 2020. Kadin nilai IK-CEPA beri kepastian berusaha dan investasi bagi pelaku usaha. Diakses dari <https://nasional.kontan.co.id/news/kadin-nilai-ik-cepa-beri-kepastian-berusaha-dan-investasi-bagi-pelaku-usaha?page=2>

Kementerian Luar Negeri. 2021. Webinar: Re-Orient Webinar Series Ep.5: IK CEPA Diplomasi Indonesia di Tengah Pandemi. Diakses melalui https://youtu.be/W1E2_CazHLE

Kontan. 2020. Dorong investasi kepala bkpm dekati pemerintah Korea Selatan.

Kompas. 2021. Perusahaan Korsel Investasi Rp 137 Triliun untuk Pabrik Baterai Kendaraan Listrik. Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/otomotif/read/2021/01/01/180100515/perusahaan-korsel-investasi-rp-137->

[triliun-untuk-pabrik-baterai-kendaraan](#)

Liputan6. 2017. UNCTAD RI naik posisi ke 4 negara tujuan investasi. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2984275/unctad-ri-naik-posisi-ke-4-negara-tujuan-investasi-prospektif>

Media Indonesia. 2020. IK CEPA diteken perdagangan RI – Korea Selatan semakin luas. Diakses dari <https://mediaindonesia.com/ekonomi/370012/ik-cepa-diteken-perdagangan-ri-korea-selatan-semakin-luas>

Nikel. 2020. MoU Ditandatangani, LG Chem Masuk ke Bisnis Baterai RI. Diakses dari <https://nikel.co.id/mou-ditandatangani-lg-chem-masuk-ke-bisnis-baterai-ri/>

Trademap. 2020. *Bilateral trade between Indonesia and Korea, Republic of Product: TOTAL All products* Diakses dari <https://www.trademap.org>

Winarno, Zulfikar Dimas. 2019. Model Penyelesaian Sengketa yang Menyeimbangkan Kepentingan Investor dan Negara Penerima. Universitas Airlangga.

*“Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional”*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran



9 772502 868006